



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL KADIR Als ELOK Bin Alm H. MINANG;**
2. Tempat lahir : Lipat Kajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan  
Kabupaten Aceh Singkil
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Abdul Kadir als Elok Bin Alm H.Minang ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/III/RES.4.2/2023/RESNARKOBA;

Terdakwa Abdul Kadir als Elok Bin Alm H.Minang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP, berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 17 Juli 2023;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KADIR Als ELOK Bin Alm H. MINANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 warna biru model CPH2269, dengan Nomor Imei 1 : 860115063134733.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda ADV150 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK080490 dan Nomor Mesin KF51E1079243

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl



Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR Als ELOK Bin Alm H. MINANG (disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi DENI MARDIANTO Als DENI Bin WAGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa yang pada intinya meminta sejumlah Narkotika Golongan I jenis Sabu dan kemudian Terdakwa sepakat untuk memberikan sejumlah Narkotika Golongan I jenis Sabu dan meminta Saksi DENI MARDIANTO Als DENI Bin WAGIMAN untuk mentransfer uang sebesar Rp.155.000 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 10.50 WIB Saksi DENI MARDIANTO Als DENI Bin WAGIMAN melakukan transfer uang ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.155.000 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi DENI MARDIANTO Als DENI Bin WAGIMAN mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi dan meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu di ujung Aspal Desa Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dan selanjutnya memberitahukan posisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Saksi DENI MARDIANTO Als DENI Bin WAGIMAN untuk Saksi DENI MARDIANTO Als DENI Bin WAGIMAN ambil yang tidak lama kemudian Saksi DENI MARDIANTO Als DENI Bin WAGIMAN datang mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr ARDIANSYAH PUTRA Als DIAN Bin Alm MUNIR MY, dan sdr SWARNO Als WARDAH Bin WAGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2228/NNF/2023 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR Als ELOK Bin Alm H. MINANG (disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit PT.SOCFINDO tepatnya di Desa Sidodadi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat penghisap sabu (bong) yang kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Narkotika Golongan I jenis Sabu ke dalam alat penghisap sabu tersebut lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No 812/3269/2023 tertanggal 29 Mei 2023 dari RSUD Pemkab Aceh Singkil yang pada pokoknya pada tanggal 17 Maret 2023 telah dilakukan tes urine dari Terdakwa ABDUL KADIR Als ELOK Bin Alm H.MINANG dengan hasil Positif Methamphetamine / MET.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Abdul Kadir als Elok Bin Alm H.Minang;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Singkil dalam Satuan Resnarkoba;
  - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Andi Yanto, Saksi Doni Merdikari Harahap, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) beberapa menit sebelumnya;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) adalah pemberian Terdakwa yang hendak dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba akan tetapi tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 860115063134733, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243;
- Bahwa awalnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) ada menelpon Terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis sabu karena beberapa hari sebelumnya mereka sempat menggunakan bersama, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya tersisa sedikit untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, kemudian Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) meyakinkan Kembali Terdakwa untuk mengganti rugi sejumlah 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan juga mengajak Terdakwa untuk memakai bersama di rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) sepakat kemudian barulah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) mentransfer uang melalui BRI Link didesa Tulaan ke rekening BRI Terdakwa dan kemudian barulah Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di Ujung Aspal Blok I Desa Sidodadi, yang kemudian diambil sendiri oleh Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang untuk selanjutnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) pergi menuju rumah di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan dirinya mengendarai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243 tersebut adalah untuk pergi menuju rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) karena telah bersepakat untuk menggunakan secara bersama-sama narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Saksi berserta reka-rekan Saksi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda), sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir kali menggunakannya secara bersama adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diberikan kepada Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) tetapi melalui perantara Saksi Dimas Nugroho (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) adalah uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirek yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang merupakan pemberian Terdakwa tersebut telah dilakukan uji lab yang pada pokoknya menyatakan barang bukti tersebut adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman terkait perkara narkotika;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

2. **Andi Yanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Abdul Kadir als Elok Bin Alm H.Minang;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Singkil dalam Satuan Resnarkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Suparman, Saksi Doni Merdikari Harahap, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) beberapa menit sebelumnya;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda) adalah pemberian Terdakwa yang hendak dipakai secara bersama-sama;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba akan tetapi tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 860115063134733, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243;
- Bahwa awalnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) ada menelpon Terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis sabu karena beberapa hari sebelumnya mereka sempat menggunakan bersama, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya tersisa sedikit untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, kemudian Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) meyakinkan Kembali Terdakwa untuk mengganti rugi sejumlah 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan juga mengajak Terdakwa untuk memakai bersama di rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) sepakat kemudian barulah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) mentransfer uang melalui BRI Link didesa Tulaan ke rekening BRI Terdakwa dan kemudian barulah Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di Ujung Aspal Blok I Desa Sidodadi, yang kemudian diambil sendiri oleh Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang untuk selanjutnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) pergi menuju rumah di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan dirinya mengendarai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243 tersebut adalah untuk pergi menuju rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) karena telah bersepakat untuk menggunakan secara bersama-sama narkoba jenis

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Saksi berserta reka-rekan Saksi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda), sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir kali menggunakannya secara bersama adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang diberikan kepada Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) tetapi melalui perantara Saksi Dimas Nugroho (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan paket Narkoba Golongan I jenis Sabu dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) adalah uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut bersama Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirek yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa terhadap Narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang merupakan pemberian Terdakwa tersebut telah dilakukan uji lab yang pada pokoknya menyatakan barang bukti tersebut adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman terkait perkara narkoba;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

**3. Doni Merdikari Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Abdul Kadir als Elok Bin Alm H.Minang;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Singkil dalam Satuan Resnarkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Andi Yanto, Saksi Suparman, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) beberapa menit sebelumnya;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) adalah pemberian Terdakwa yang hendak dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba akan tetapi tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 860115063134733, 2 (dua) lembar uang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243;

- Bahwa awalnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) ada menelpon Terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis sabu karena beberapa hari sebelumnya mereka sempat menggunakan bersama, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya tersisa sedikit untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, kemudian Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) meyakinkan Kembali Terdakwa untuk mengganti rugi sejumlah 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan juga mengajak Terdakwa untuk memakai bersama di rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) sepakat kemudian barulah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) mentransfer uang melalui BRI Link didesa Tulaan ke rekening BRI Terdakwa dan kemudian barulah Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di Ujung Aspal Blok I Desa Sidodadi, yang kemudian diambil sendiri oleh Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang untuk selanjutnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) pergi menuju rumah di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan dirinya mengendarai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243 tersebut adalah untuk pergi menuju rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) karena telah bersepakat untuk menggunakan secara bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Saksi berserta reka-rekan Saksi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda), sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir kali menggunakannya secara bersama adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diberikan kepada Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) tetapi melalui perantara Saksi Dimas Nugroho (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) adalah uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirek yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang merupakan pemberian Terdakwa tersebut telah dilakukan uji lab yang pada pokoknya menyatakan barang bukti tersebut adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman terkait perkara narkotika;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Dimas Nugroho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kaitan hubungan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi yaitu, Saudara Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) memperoleh Narkotika Golongan I Sabu dari Terdakwa, bahwa sebelumnya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), dan Saksi adalah perantara dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah beberapa hari sebelum pengungkapan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sebelumnya pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain atau memang terlibat di dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sendiri tinggal di rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) karena sebelumnya Saksi menetap di Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah terkait Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Deni Mardianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap oleh Saksi Suparman, Saksi Andi Yanto, Saksi Doni Merdikari Harahap, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ada ditemukan barang bukti oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan satu buah alat hisap (bong);
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi adalah pemberian Terdakwa yang hendak dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi ada menelpon Terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis sabu karena beberapa hari sebelumnya Saksi dan Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi bahwa narkotika jenis sabu tersebut hanya tersisa sedikit untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, kemudian Saksi meyakinkan Kembali Terdakwa untuk mengganti rugi sejumlah 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan juga mengajak Terdakwa untuk memakai bersama di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi sepakat kemudian barulah Saksi mentransfer uang melalui BRI Link didesa Tulaan ke rekening BRI Terdakwa dan kemudian barulah Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di Ujung Aspal Blok I Desa Sidodadi, yang kemudian diambil sendiri oleh Saksi yang untuk selanjutnya Saksi pergi menuju rumah Saksi di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir kali menggunakannya secara bersama adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut bersama Terdakwa adalah dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral, lalu memasukkan Sabu kedalam kaca pirek yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu dibakar dan barulah Terdakwa bersama Saksi kemudian hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Saksi dan Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah didalam melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suparman, Saksi Andi Yanto, Saksi Doni Merdikari Harahap, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengetahui penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) beberapa menit sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) adalah pemberian Terdakwa yang hendak dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba akan tetapi tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 860115063134733, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243;
- Bahwa awalnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) ada menelpon Terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis sabu karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) sempat menggunakan bersama, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya tersisa sedikit untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, kemudian Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) meyakinkan Kembali Terdakwa untuk mengganti rugi sejumlah 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan juga mengajak Terdakwa untuk memakai bersama di rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) sepakat kemudian barulah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) mentransfer uang melalui BRI Link ke rekening BRI Terdakwa dan kemudian barulah Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di Ujung Aspal Blok I Desa Sidodadi, yang kemudian diambil sendiri oleh Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang untuk selanjutnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) pergi menuju rumah di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tujuan Terdakwa mengendarai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243 tersebut adalah untuk pergi menuju rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) karena telah bersepakat untuk menggunakan secara bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suparman, Saksi Andi Yanto, Saksi Doni Merdikari Harahap, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda), sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir kali menggunakannya secara bersama adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang diberikan kepada Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) tetapi melalui perantara Saksi Dimas Nugroho (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan paket Narkoba Golongan I jenis Sabu dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil untung dalam memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) tersebut, hanya Saksi menawarkan uang terima kasih untuk ganti rugi secukupnya dan Terdakwa juga dijanjikan memakai bersama;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) tersebut hendak Terdakwa penggunaan Kembali membeli sabu, karena Terdakwa sudah ada ketergantungan terhadap sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut bersama Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) beberapa hari sebelum penangkapan adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirek yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi kedepannya karena Terdakwa tidak ingin terjerat hukum untuk ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2228/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang merupakan pemberian Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor: 812/3269/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh Dr. Darul Amany, MARS, SpPK, Doni Merdikari Harahap dan Terdakwa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 860115063134733;
2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suparman, Saksi Andi Yanto, Saksi Doni Merdikari Harahap, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) beberapa menit sebelumnya;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) adalah pemberian Terdakwa yang hendak dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika akan tetapi tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 860115063134733, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243;
- Bahwa awalnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) ada menelpon Terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis sabu karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) sempat menggunakan bersama, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara berbeda) bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya tersisa sedikit untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, kemudian Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) meyakinkan Kembali Terdakwa untuk mengganti rugi sejumlah 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan juga mengajak Terdakwa untuk memakai bersama di rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) sepakat kemudian barulah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) mentransfer uang melalui BRI Link ke rekening BRI Terdakwa dan kemudian barulah Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di Ujung Aspal Blok I Desa Sidodadi, yang kemudian diambil sendiri oleh Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang untuk selanjutnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) pergi menuju rumah di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengendarai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243 tersebut adalah untuk pergi menuju rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) karena telah bersepakat untuk menggunakan secara bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suparman, Saksi Andi Yanto, Saksi Doni Merdikari Harahap, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda), sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir kali menggunakannya secara bersama adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu adalah dengan cara membeli dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) tetapi melalui perantara Saksi Dimas Nugroho (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan paket Narkoba Golongan I jenis Sabu dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil untung dalam memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda) tersebut, hanya Saksi menawarkan uang terima kasih untuk ganti rugi secukupnya dan Terdakwa juga dijanjikan memakai bersama dan uang yang diberikan oleh Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) tersebut hendak Terdakwa penggunaan Kembali membeli sabu, karena Terdakwa sudah ada ketergantungan terhadap sabu;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) beberapa hari sebelum penangkapan adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirek yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor: 812/3269/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh RSUD Aceh Singkil yang ditanda tangani oleh Dr. Darul Amany, MARS, SpPk, Doni Merdikari Harahap dan Terdakwa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang merupakan pemberian Terdakwa tersebut telah dilakukan uji lab yang berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2228/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan Narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalahguna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tuntutan penuntut umum melanggar Pasal

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana misalnya dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar seperti dalam rangka peredaran gelap Narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa ditangkap sebagai bagian dari pengembangan penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda), yang mana sebelumnya Terdakwa ada memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) untuk dipergunakan secara bersama-sama, dan dari keterangan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl



Saksi-Saksi Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama yang mana terakhir kali digunakan secara bersama adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa ” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **Abdul Kadir als Elok Bin Alm H.Minang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Abdul Kadir als Elok Bin Alm H.Minang dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*) diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik Terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan Terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas berdasarkan setidaknya dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **"setiap penyalahguna"** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suparman, Saksi Andi Yanto, Saksi Doni Merdikari Harahap, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) beberapa menit sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) adalah pemberian Terdakwa yang hendak dipakai secara bersama-sama sedangkan saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika akan tetapi tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 860115063134733, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) ada menelpon Terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis sabu karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) sempat menggunakan bersama, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) bahwa narkotika jenis sabu tersebut hanya tersisa sedikit untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, kemudian Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) meyakinkan Kembali Terdakwa untuk mengganti rugi sejumlah 155.000,00 (seratus lima puluh lima

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl



ribu rupiah) dan juga mengajak Terdakwa untuk memakai bersama di rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) sepakat kemudian barulah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) mentransfer uang melalui BRI Link ke rekening BRI Terdakwa dan kemudian barulah Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di Ujung Aspal Blok I Desa Sidodadi, yang kemudian diambil sendiri oleh Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang untuk selanjutnya Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) pergi menuju rumah di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengendarai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243 tersebut adalah untuk pergi menuju rumah Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) karena telah bersepakat untuk menggunakan secara bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suparman, Saksi Andi Yanto, Saksi Doni Merdikari Harahap, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda), sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir kali menggunakannya secara bersama adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu adalah dengan cara membeli dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) tetapi melalui perantara Saksi Dimas Nugroho (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda);

Menimbang, bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan paket Narkoba Golongan I jenis Sabu dari Saudara T.Iqbal Taqwakkal (DPO) adalah uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak ada mengambil untung dalam memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) tersebut, hanya Saksi menawarkan uang terima kasih untuk ganti rugi secukupnya dan Terdakwa juga dijanjikan memakai bersama dan uang yang diberikan oleh Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) tersebut hendak Terdakwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan Kembali membeli sabu, karena Terdakwa sudah ada ketergantungan terhadap sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan Terdakwa di persidangan, cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) beberapa hari sebelum penangkapan adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirek yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, yang mana alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor: 812/3269/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh RSUD Aceh Singkil yang ditanda tangani oleh Dr. Darul Amany, MARS, SpPk, Doni Merdikari Harahap dan Terdakwa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) yang merupakan pemberian Terdakwa tersebut telah dilakukan uji lab yang berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2228/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Deni Mardianto (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) beberapa menit sebelumnya yang mana mereka berencana untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama, serta Terdakwa dan Saksi Deni Mardianto

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl



(Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) sudah sering menggunakan secara bersama sebelumnya, yang mana terakhir kali menggunakan sabu adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan hal ini juga diperkuat dengan bukti surat pemeriksaan narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, setidaknya ada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan telah nyata Terdakwa ada mempergunakan narkoba golongan I berupa sabu sehingga karenanya unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 860115063134733 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa istri dan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji ini yang terakhir kalinya dan Terdakwa tidak ingin lagi terlibat masalah hukum untuk ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Kadir als Elok Bin Alm H.Minang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Kadir als Elok Bin Alm H.Minang** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 860115063134733;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4631 RO dengan Nomor Rangka MH1KF5111MK08 dan Nomor Mesin KF51E1079243;  
**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Skl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil, serta dihadiri oleh Iqbal Risha Ahmadi, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)